



P U T U S A N

Nomor 838 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I N a m a : LEO AJI AGUSTINARTO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/16 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cilandak Permai Nomor 14 RT
001/02 Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
Jalan Pondok Pinang V Nomor 96 RT
007/02 Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II N a m a : JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/30 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mawar II RT 006/014 Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **LEO AJI AGUSTINARTO** Terdakwa II **JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS** beserta dengan MUKLIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 jam 16.00 WIB atau dalam tahun 2014, bertempat di Gang Kingkit V No. 5 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Tangerang bersama Witriana alias Ana dan Togar L Hutagalung (berkas perkara terpisah) dalam obrolan tersebut Togar L Hutagalung mengutarakan ingin mengosongkan tanah diatas rumah yang selama ini masih dihuni oleh penyewa yaitu Lim Kim Hok yang berada di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat yang tidak dihuni selama 1 (satu) tahun dan Togar L Hutagalung mengaku kepada para Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah kemudian mengajak para Terdakwa dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila selesai melakukan pengosongan tanah tersebut, setelah disetujui dan disepakati selanjutnya Togar L Hutagalung membuat surat kuasa yang ditujukan kepada para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan penghuni rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat yaitu Lim Kim Hok saat tidak dihuni, atas perintah Togar L Hutagalung lalu melakukan pengosongan rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat disaksikan oleh Ketua Rukun Warga yaitu Sdr. Subur dan ketua Rukun Tetangga yaitu Sdr.Dani yang mana pengosongan rumah tersebut dilakukan dengan cara memindahkan semua barang – barang milik

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lim Kim Hok dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa I memanggil tukang ahli kunci untuk membuka pagar pintu depan yang di gembok dan membuka pintu rumah yang ditempati Lim Kim Hok yang saat itu dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat dipakai lagi dan setelah berhasil dibuka selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam rumah dengan dibantu 4 (empat) orang tukang angkut barang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa diantaranya berupa 4 (empat) buah kursi lipat warna hitam, 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah rak warna orange sedang, 1 (satu) buah rak kecil warna hijau, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya, 1 (satu) buah kanebo, 1 (satu) buah kain putih, 1 (satu) buah rak kaset rusak, 2 (dua) buah sofa warna kuning, 1 (satu) buah bangku warna hijau, 1 (satu) buah meja rias besar, 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah dispenser kecil dan 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias yang seluruhnya milik Lim Kim Hok sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lim Kim Hok barang yang ada di dalam rumah tersebut sebagian sudah berpindah ke Gudang yang beralamat di Mangga Besar VIII Nomor 7 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) mobil pick up masing - masing dengan dua orang tukang angkut dan yang membawa mereka adalah saudara Mukhlis ;

- Bahwa saksi Lim Kim Hok mengetahui barang - barang miliknya masih ada pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB, namun pada Hari Selasa 25 April 2014 sekitar jam 16.00 WIB saksi mendapat kabar dari tetangga saksi Lim Kim Hok yaitu bernama Sdr Hendra yang mengatakan bahwa rumah saksi Lim Kim Hok di bobol orang, selanjutnya saksi Lim Kim Hok langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut rnendapatkan dua orang yang saksi Lim Kim Hok tidak kenal dan diketahui bernama JOKO SUPRIYONO (Terdakwa I) dan LEO AJI AGUSTINARTO (Terdakwa II) berada didalam rumah tersebut dan setelah ditanya oleh saksi Lim Kim Hok mengenai barang – barang yang berada didalam kamar saksi Lim Kim Hok, Para Terdakwa mengakui mengambil barang - barang yang ada didalam kamar tersebut dibantu oleh tukang angkat barang ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama Muklis tersebut, saksi Lim Kim Hok mengalami kerugian harta berharga berupa Arloji merk Rado seharga Rp95.000.000,00, 3 (tiga) buah cincin berlian seharga Rp155.000.000,00 dan Arloji berlapis emas seharga Rp80.000.000,00 yang seluruhnya senilai

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **LEO AJI AGUSTINARTO** Terdakwa II **JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS** besama dengan Muklis (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 jam 16.00 WIB atau dalam tahun 2014, bertempat di Gang Kingkit V Nomor 5 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Tangerang bersama Witriana alias Ana dan Togar L Hutagalung (berkas perkara terpisah) dalam obrolan tersebut Togar L Hutagalung mengutarakan ingin mengosongkan tanah di atas rumah yang selama ini masih dihuni oleh penyewa yaitu Lim Kim Hok yang berada di Gang Kingkit V No. 5 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat yang tidak dihuni selama 1 (satu) tahun dan Togar L Hutagalung mengaku kepada para Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah kemudian mengajak para Terdakwa dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila selesai melakukan pengosongan tanah tersebut, setelah disetujui dan disepakati selanjutnya Togar L Hutagalung membuat surat kuasa yang ditujukan kepada para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan penghuni rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat yaitu Lim Kim Hok saat tidak dihuni, atas perintah Togar L Hutagalung lalu melakukan pengosongan rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat disaksikan oleh Ketua Rukun Warga yaitu Sdr. Subur dan ketua Rukun Tetangga yaitu Sdr Dani yang mana pengosongan rumah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I memanggil tukang ahli kunci untuk membuka pagar pintu depan yang di gembok dan membuka pintu rumah yang ditempati Lim Kim Hok yang saat itu dalam keadaan terkunci

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dipakai lagi dan setelah berhasil dibuka selanjutnya para Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam rumah dengan dibantu 4 (empat) orang tukang angkut barang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa diantaranya berupa 4 (empat) buah kursi lipat warna hitam, 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah rak warna orange sedang, 1 (satu) buah rak kecil warna hijau, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya, 1 (satu) buah kanebo, 1 (satu) buah kain putih, 1 (satu) buah rak kaset rusak, 2 (dua) buah sofa warna kuning, 1 (satu) buah bangku warna hijau, 1 (satu) buah meja rias besar, 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah dispenser kecil dan 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias yang seluruhnya milik Lim Kim Hok sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lim Kim Hok barang yang ada di dalam rumah tersebut sebagaimana sudah berpindah ke Gudang yang beralamat di Mangga Besar VIII Nomor 7 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) mobil pick up masing - masing dengan dua orang tukang angkut dan yang membawa mereka adalah saudara Muklis ;

– Bahwa saksi Lim Kim Hok mengetahui barang-barang miliknya masih ada pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB, namun pada Hari Selasa 25 April 2014 sekitar jam 16.00 Wib saksi mendapat kabar dari tetangga saksi Lim Kim Hok yaitu bernama Sdr Hendra yang mengatakan bahwa rumah saksi Lim Kim Hok di bobol orang, selanjutnya saksi Lim Kim Hok langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut rnendapatkan dua orang yang saksi Lim Kim Hok tidak kenal dan diketahui bernama JOKO SUPRIYONO (Terdakwa I) dan LEO AJI AGUSTINARTO (Terdakwa II) berada didalam rumah tersebut dan setelah ditanya oleh saksi Lim Kim Hok mengenai barang – barang yang berada didalam kamar saksi Lim Kim Hok, para Terdakwa mengakui mengambil barang - barang yang ada didalam kamar tersebut dibantu oleh tukang angkat barang ;

– Akibat perbuatan para Terdakwa bersama Muklis tersebut, saksi Lim Kim Hok mengalami kerugian harta berharga berupa Arloji merk Rado seharga Rp95.000.000,00, 3 (tiga) buah cincin berlian seharga Rp155.000.000,00 dan Arloji berlapis emas seharga Rp80.000.000,00 yang seluruhnya senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LEO AJI AGUSTINARTO** dan Terdakwa **JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan pengrusakan*", melanggar Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEO AJI AGUSTINARTO** dan Terdakwa **JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti :
4 (empat) empat buah kursi lipat warna hitam , 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah rak warna orange sedang, 1 (satu) buah rak kecil warna hijau, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya, 1 (satu) buah kanebo, 1 (satu) buah kain putih, 1 (satu) buah rak kaset rusak, 2 (dua) buah sofa warna kuning, 1 (satu) buah bangku warna hijau, 1 (satu) buah meja rias besar, 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah dispenser kecil dan 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias seluruhnya dikembalikan kepada saksi Lim Kim Hok ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 23 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **LEO AJI AGUSTINARTO** dan Terdakwa II. **JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan barang milik orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) empat buah kursi lipat warna hitam ;
 - 2 (dua) buah lemari hias kecil ;
 - 6 (enam) buah bangku cokelat ;
 - 1 (satu) buah meja kecil ;
 - 1 (satu) buah rak warna orange sedang ;
 - 1 (satu) buah rak kecil warna hijau ;
 - 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya ;
 - 1 (satu) buah kanebo ;
 - 1 (satu) buah kain putih ;
 - 1 (satu) buah rak kaset rusak ;
 - 2 (dua) buah sofa warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bangku warna hijau ;
 - 1 (satu) buah meja rias besar ;
 - 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah ;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dispenser kecil dan
 - 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias **seluruhnya dikembalikan kepada saksi Lim Kim Hok** ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/2017/PT.DKI., tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 November 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2017 Penuntut

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat kami serahkan memori kasasi ini, salinan putusan perkara ini belum kami terima, sehingga kami kesulitan untuk mengungkapkan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. Bahwa Judex Facti belum tepat dalam mengambil keputusan pada tingkat Banding tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak seluruhnya mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, yang apabila dipertimbangkan dengan teliti dan secara seksama dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti ;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengrusakan" dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu perbuatan para Terdakwa yang telah membongkar kunci pagar dan kunci pintu depan rumah yang disewa dan dihuni oleh saksi Lim Kim Hok atas suruhan saksi Togar L. Hutagalung, sehingga kunci pagar dan kunci pintu rumah tidak dapat digunakan lagi telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 406 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Kedua.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**, tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 838 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)